

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

A. CONTOH FORMAT LAPORAN BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PKRT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Nomor :
Perihal : Laporan Biaya Untuk Memproduksi Alat
Kesehatan dan/atau PKRT Dalam Rangka
Penanganan COVID-19

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor ... tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), terlampir kami sampaikan laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT.

Demikian disampaikan.

..... 20.....
Pengurus /Wajib Pajak/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan :
Direktur Peraturan Perpajakan II

BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PKRT
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

No	Uraian biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT	Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam Masa Fasilitas	NPWP	Biaya setelah diproporsionalkan	Tanggal transaksi	Ket
1	Biaya penyusutan dan amortisasi atas aktiva berwujud dan tak berwujud	... (1)		... (2)		... (3)
2	Biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT					
	A	Biaya Pembelian Bahan/Barang				
	1)	... (4)	... (5)	... (6)	... (7)	... (8)
	2)
	B	Biaya ... (9)				
	1)
	2)
	C	Biaya ... (dst)
3	Gaji, Upah, dsb					
1)	... (10)	... (11)	... (12)	... (13)		... (14)
2)
TOTAL BIAYA				... (15)		
Besaran Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto (30%)				... (16)		

PETUNJUK PENGISIAN

Biaya Untuk Memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Angka	Uraian
Angka 1	<p>Diisi dengan jumlah biaya penyusutan dan amortisasi atas seluruh aktiva berwujud dan tak berwujud yang digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka Penanganan COVID-19 pada bulan pemanfaatan.</p> <p>Contoh: Biaya penyusutan mesin A pada Tahun Pajak 2020 sebesar Rp 120.000.000,00 Bulan pemanfaatan fasilitas adalah bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 (6 bulan). Tambahan biaya penyusutan mesin A adalah $6/12 \times \text{Rp } 120.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$</p> <p>Untuk Wajib Pajak Badan, aktiva yang digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan COVID-19 diberikan isian "aktiva fasilitas dampak COVID-19" dalam kolom catatan Lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal SPT Tahunan PPh Badan</p>
Angka 2	<p>Diisi dengan jumlah biaya penyusutan dan amortisasi atas seluruh aktiva berwujud dan tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang telah diproporsionalkan dalam hal aktiva tersebut juga digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas.</p> <p>Contoh: Mesin A sebagaimana dimaksud dalam angka 1, menghasilkan produk x (800 item) dan produk y (200 item). Produk x digunakan untuk Dalam Rangka Penanganan COVID-19, sedangkan produk y diekspor keluar negeri. Sehingga tambahan biaya penyusutan mesin A yang dikurangkan dari penghasilan neto sebesar $80/100 \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$</p> <p>Dalam hal aktiva tersebut hanya digunakan untuk memproduksi produk x, maka tambahan biaya penyusutan mesin A yang dikurangkan dari penghasilan neto adalah sebesar angka 1.</p>
Angka 3	Diisi dengan keterangan jika dibutuhkan
Angka 4	Diisi dengan rincian biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya pembelian bahan/barang seperti bahan baku atau bahan penolong yang dikeluarkan selama masa pemanfaatan fasilitas.
Angka 5	<p>Diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan/barang dimaksud.</p> <p>Contoh : PT. M membeli bahan baku N senilai Rp 100.000.000,00 untuk memproduksi produk x dan produk y sebagaimana dimaksud dalam angka 2. Angka 5 diisi sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan (Rp100.000.000,00)</p>
Angka 6	<p>Diisi dengan proporsional pemakaian dalam hal bahan/barang sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT Dalam Rangka Penanganan COVID-19.</p> <p>Contoh: PT. M membeli bahan baku N senilai Rp 100.000.000,00 untuk memproduksi produk x dan produk y sebagaimana dimaksud dalam angka 2. 60% bahan baku N digunakan untuk menghasilkan produk x dan 40% sisanya digunakan untuk menghasilkan produk y. Sehingga tambahan biaya pembelian bahan baku N yang dikurangkan dari penghasilan neto sebesar $60/100 \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$</p>
Angka 7	Diisi dengan tanggal transaksi pembelian bahan/barang sebagaimana dimaksud dalam angka 6
Angka 8	Diisi dengan keterangan jika dibutuhkan
Angka 9	<p>Diisi dengan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT (pengklasifikasian biaya dapat menggunakan format dalam Lampiran II Formulir 1771-II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan).</p> <p>Biaya yang dikeluarkan dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan selama masa pemanfaatan fasilitas.</p> <p>Dalam hal biaya yang dikeluarkan dimaksud selain dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan COVID-19, namun juga untuk tujuan lain, pembebanan dilakukan secara proporsional sebagaimana contoh dalam angka 6</p>
Angka 10	<p>Diisi dengan nama pihak yang menerima gaji dan upah atas pembayaran untuk tujuan memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT.</p> <p>Pembayaran gaji dan upah dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan selama masa pemanfaatan fasilitas.</p> <p>Dalam hal pembayaran dimaksud selain dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan COVID-19, namun juga untuk tujuan lain, pembebanan dilakukan secara proporsional</p>
Angka 11	Diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
Angka 12	Diisi dengan NPWP pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

Angka 13	Diisi dengan jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 11.
Angka 14	Diisi dengan keterangan jika dibutuhkan
Angka 15	Diisi dengan total biaya yang dikeluarkan yang telah diproporsionalkan
Angka 16	Diisi dengan tambahan pengurang penghasilan neto atas biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dikali dengan 30% (tiga puluh persen). Total biaya dimaksud diisi dalam Lampiran I - Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal pada bagian Penyesuaian Fiskal Negatif (Formulir 1771-I angka 6 huruf d) bagi Wajib Pajak Badan atau Lampiran I - Bagian A (Formulir 1770-I angka 3 huruf c) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

B. DAFTAR NOMINATIF SUMBANGAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Daftar Nominatif Sumbangan Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Nama : ...
NPWP : ...
Alamat : ...

No.	Data Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan			Bentuk Sumbangan	Nilai Sumbangan (Rp)	Tanggal Pemberian Sumbangan	Bukti Penerimaan Sumbangan*	Keterangan (diisi Nomor Faktur Pajak atau Keterangan Lain)
	Nama	NPWP	Alamat					

....., 20.....
Pengurus/Wajib Pajak/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

*) diisi dengan nomor bukti/keterangan referensi bukti penerimaan sumbangan

C. CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELENGGARA PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Kepada Yth.
Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jenderal Pajak
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Gedung Utama Lantai 11
Jalan Gatot Subroto Kav 40-42
Jakarta

LAPORAN PENYELENGGARA PENGUMPULAN SUMBANGAN
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA
TAHUN PAJAK ...

Rincian Total Sumbangan Uang/Barang/Pemanfaatan Harta tanpa Kompensasi dan/atau Jasa yang Diterima

No	Nama/NPWP, Alamat Pemberi Sumbangan dan/atau Biaya	Sumbangan		Bulan/ Tahun**
		Bentuk*	Nilai (Rp)	
1	PT. A / NPWP/ Jl. Mawar No. 5, Medan.	Obat-obatan	10.000.000,00	April/ 2020
2	PT. B / NPWP/ Jl. Melati No, 7, Palembang.	Uang	20.000.000,00	Mei/ 2020
		Total		

Penyelenggara pengumpul sumbangan:

Nama :
NPWP :
No Izin***) :
Alamat :

....., 20.....
Pengurus /Wajib Pajak,

Cap Badan/Lembaga dan Tandatangani

Nama Jelas :
Jabatan :

Keterangan:

- *) diisi bentuk sumbangan (Uang/Jenis Barang/pemanfaatan harta tanpa kompensasi dan/atau jasa)
- **) diisi bulan dan tahun sumbangan diterima
- ***) diisi no izin bagi Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan

PETUNJUK PENGISIAN

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Persewaan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Angka	Uraian
Angka 1	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Angka 2	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
Angka 3	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewakan tanah dan/atau bangunan
Angka 4	Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
Angka 5	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
Angka 6	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
Angka 7	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus: Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu: Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak	
Kolom	Uraian
Kolom 1	Jumlah Bruto Nilai Sewa Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan
Kolom 2	Tarif Cukup jelas
Kolom 3	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif
Terbilang	Diisi untuk jumlah PPh

PETUNJUK PENGISIAN

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Selain Tanah dan/atau Bangunan

Angka	Uraian
Angka 1	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Angka 2	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
Angka 3	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewakan dan/atau menerima atau memperoleh penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan
Angka 4	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
Angka 5	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
Angka 6	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus: Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu: Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak	
Kolom	Uraian
Kolom 1	Jumlah Bruto Nilai Sewa Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan
Kolom 2	Tarif Cukup jelas
Kolom 3	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif
Terbilang	Diisi untuk jumlah PPh

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman